



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang: a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, maka perlu diatur pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian serta pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat;
- b. bahwa zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka pengelolaannya harus secara profesional dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang agama;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango;
7. Pemerintah adalah Pemerintahan Pusat dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
9. Badan Amil Zakat yang disingkat BAZ adalah Organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
10. Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah Institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.
11. Unit Pengumpul Zakat yang di singkat UPZ adalah satuan organisasi yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Bone Bolango dengan tugas mengumpulkan zakat melayani Muzakki yang berada pada kelurahan, Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Mesiid dan lembaga-lembaga

12. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
13. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang di miliki oleh orang seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
14. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada Bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi yang di tanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.
15. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat.
16. Muzakki adalah orang atau badan yang di miliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
17. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
18. Haul (masa zakat) adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang terutang.
19. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
20. Qadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus di keluarkan.
21. Agama adalah Agama Islam
22. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umat.
23. Sadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
24. Rikaz adalah barang temuan benda-benda kuno yang tidak ada pemilik.
25. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau oleh yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
26. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah menyelesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya jika ada.
27. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-Undanagan yang berlaku.

29. Restitusi adalah suatu ganti kerugian pembayaran kembali atau suatu pemberian oleh suatu pembayaran.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Zakat adalah terciptanya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi mustahiq, yaitu :

- a. Orang-orang fakir
- b. Orang-orang miskin
- c. Amil (yang mengurus zakat)
- d. Muallaf
- e. Hamba yang hendak memerdekakan dirinya
- f. Orang-orang yang berutang
- g. Untuk dibelanjakan di jalan Allah, dan
- h. Musafir

BAB III OBYEK DAN SUBJEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah
- (2) Zakat mal terdiri atas :
 - a. Emas
 - b. Perak
 - c. Uang
 - d. Harta Perusahaan dan Perdagangan

- g. Hasil Perikanan
- h. Hasil Pertambangan
- i. Hasil Peternakan
- j. Penghasilan dan jasa
- k. Rikaz

(3) Zakat fitrah adalah makanan pokok penduduk setempat

Pasal 6

- (1) Yang menjadi subjek zakat adalah :
 - a. Orang Islam
 - b. Badan atau Usaha
- (2) Subjek zakat dibedakan menjadi subjek zakat daerah dan subjek zakat luar daerah.
- (3) Subjek zakat daerah adalah :
 - a. Orang muslim yang bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango
 - b. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Daerah
- (4) Subjek zakat luar daerah adalah subjek zakat yang tidak bertempat tinggal dan/atau tidak didirikan atau berkedudukan di Daerah, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari Daerah

BAB IV

MUZAKKI

Pasal 7

Muzakki adalah orang Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi ketentuan tentang haul, nisab dan qadar zakat untuk membayar zakat.

BAB V

DASAR PENGENAAN ZAKAT

Pasal 8

- (1) Pengenaan Zakat didasarkan pada Haul, Nisab dan Qadar Zakat
- (2) Haul, Nisab dan Qadar Zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN ZAKAT

Pasal 9

- (1) Muzakki wajib membayar atau menyetor zakat yang terutang di Badan Amil Zakat atau di tempat yang ditentukan oleh Badan Amil Zakat.

BAB VII
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Badan Amil Zakat

Pasal 10

- (1) Badan Amil Zakat Kabupaten Bone Bolango di bentuk dengan Keputusan Bupati Bone Bolango yang kepengurusannya diusulkan oleh kepala kantor Kementerian Agama.
- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan dibentuk atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Badan Amil Zakat Kabupaten Bone Bolango membentuk Unit Pengumpul Zakat pada setiap unit kerja di setiap SKPD di Kabupaten Bone Bolango.
- (4) Badan Amil Zakat Kecamatan membentuk Unit Pengumpul Zakat ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- (5) Badan Amil Zakat disemua tingkat memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.
- (6) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (7) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana
- (8) Struktur Organisasi Badan Amil Zakat akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Unit Pengumpul Zakat yang di angkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat dengan tugas untuk melayani Muzakki yang membayarkan zakatnya.
- (2) Badan Amil Zakat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan Swasta, Koperasi serta lembaga Keagamaan yang berkedudukan didaerah.
- (3) Unit Pengumpul Zakat dibentuk dengan keputusan Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat
- (4) Unit Pengumpul Zakat melakukan pengumpulan zakat, infaq, shadoqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat pada unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat.

Bagian Kedua
Lembaga Amil Zakat
Pasal 12

Lembaga Amil Zakat dapat melakukan pengumpulan zakat apabila :

- a. Telah dikukuhkan oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
- b. Telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah
- c. Zakat yang dikumpul disalurkan kepada kelompok mustafiq dalam wilayah Daerah.

Pasal 13

Pengukuhan atas Permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat dapat diajukan oleh masyarakat dengan kriteria sebagai organisasi Islam dan atau lembaga dakwah yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
- b. Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Kabupaten Bone Bolango adalah:
 1. Berbadan hukum.
 2. Memiliki data muzakki dan mustahiq.
 3. Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
 4. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir.
 5. Memiliki wilayah operasional minimal 40% dari jumlah Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango tempat lembaga berada.
 6. Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango.
 7. Telah mampu mengumpulkan dana Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun kecuali Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama.
 8. Melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango dan diaudit oleh akuntan publik.
 9. Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango.

- a. Perencanaan pengelolaan zakat.
 - b. Pengorganisasian pengumpul zakat.
 - c. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat, dan
 - d. Pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan awal tahun berjalan.
 - (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan.
 - (4) Tugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun data base tentang Muzakki dan Mustahiq.
- (2) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap awal tahun berjalan.
- (3) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mendapat pengesahan.

BAB IX

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 16

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat selain berwenang mengumpulkan zakat, juga dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, dan hibah.
- (2) Zakat dari setiap Muzakki pada instansi, badan atau perusahaan dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya masing – masing melalui Unit Pengumpul Zakat.
- (3) Tata cara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

Pasal 17

- (1) Pembayaran zakat harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Setiap penerimaan zakat harus disertai bukti surat setoran zakat.
- (3) Surat setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, jenis, ukuran tanda bukti penerimaan, dan buku penerimaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Amil Zakat.

BAB X

RESTITUSI ZAKAT

Pasal 19

- (1) Setiap Muzakki dan atau Badan Amil Zakat serta Unit Pengumpul Zakat dapat menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muzakki.
- (2) Wajib zakat dapat mengajukan permohonan secara tertulis pengembalian kelebihan pembayaran zakat kepada Ketua Badan Amil Zakat dengan menyebutkan sekurang – kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Muzakki.
 - b. Masa Zakat.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran zakat.
 - d. Alasan yang jelas.
- (3) Paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Amil Zakat harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilampaui dan Badan Amil Zakat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran zakat dianggap terkabul.
- (5) Kelebihan bayar sebagaimana di maksud pada ayat (4), dibuatkan surat ketetapan zakat lebih bayar yang di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan bayar zakat dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat kelebihan zakat dengan menerbitkan surat perintah bayar kelebihan zakat.
- (2) Pengembalian kelebihan bayar zakat yang dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya surat kelebihan zakat, Ketua Badan Amil Zakat memberikan imbalan jasa atas keterlambatan pembayaran kelebihan zakat.
- (3) Badan Amil Zakat harus memperhitungkan pembayaran tahun berikutnya terhadap yang berkelebihan zakat.

BAB XI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Pasal 21

- (1) Hasil penerimaan zakat fitrah dan zakat mal didistribusikan kepada mustahiq
- (2) Penerima zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan mustahiq yang berdomisili di wilayah masing – masing.
- (3) Hasil penerimaan infaq, sadaqah, hibah dan wasiat didistribusikan kepada kegiatan usaha produktif.
- (4) Tata cara pelaksanaan pendistribusian zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

Pasal 22

- (1) Kelebihan pendistribusian zakat mal kepada para mustahiq, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) didayagunakan pada usaha produktif.
- (2) Tata cara pendayagunaan zakat pada usaha produktif diatur lebih lanjut oleh Bada Amil Zakat Daerah.

BAB XII PEMBUKUAN

Pasal 23

- (1) Setiap penerimaan dan penyaluran zakat, wajib dibukukan berdasarkan prinsip – prinsip akuntansi.
- (2) Pembukuan pengelolaan zakat wajib diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dan tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan ahli yang di perlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap Pengelola Zakat karena kelalaiannya tidak mencatat atau tidak mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) diatas ,merupakan pelanggaran
- (3) Setiap petugas Badan Amil Zakat, Petugas Lembaga Amil Zakat, dan Unit Pengelola Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini Organisasi atau institusi pengelola zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Desember 2012

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,**



HAMIM POU

Diundangkan di Bone Bolango
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spritual, antara lain melalui pembangunan dibidang agama mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayar dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan zakat yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang berasaskan keimanan dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq baik perorangan maupun badan hukum dan atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dari unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Berpedoman pada uraian diatas dan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil muallaf, riqab dan qharim, sabilillah dan ibnusabil yang didalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi seperti anak-anak yatim piatu, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Badan adalah suatu usaha atau perusahaan yang telah mempunyai badan hukum tersendiri. Usaha adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan dan memperoleh laba tetapi tidak mempunyai badan hukum seperti pengusaha batu bata.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2012
NOMOR